



SALINAN PENETAPAN

Nomor : 07/Pdt.P/2012/PA.TBK.

مسبأهلالان محررا مبحرا

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun telah memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas permohonan pengangkatan anak yang diajukan oleh :

PEMOHON I, Umur 32 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Pedagang, Tempat tinggal di Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, selanjutnya disebut sebagai **“Pemohon I”**;

PEMOHON II, Umur 29 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat tinggal di Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, selanjutnya disebut sebagai **“Pemohon II”**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat permohonannya tertanggal 02 Februari 2012 telah mengajukan permohonan pengangkatan anak ke Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun dan kemudian telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun pada hari itu juga dalam Buku Register Induk Perkara Permohonan dengan Nomor: 07/Pdt.P/2012/PA.TBK, dan selanjutnya dilengkapi dan diperjelas secara lisan dalam persidangan yang pada pokoknya didasarkan atas dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 29 Mei 2006, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, sebagaimana bukti berupa Buku Nikah/Kutipan Akta Nikah Nomor : 120/015/V/2006, Seri CA, tertanggal 29 Mei 2006, yang dikeluarkan oleh

Hal. 1 dari 17 hal. Pen. No. 007/Pdt.P/2012/PA.TBK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Meral,
Kabupaten Karimun;

2. Bahwa setelah 3 tahun, Pemohon I dan Pemohon II belum juga dikaruniai anak, maka pada tanggal 16 Desember 2009, Pemohon I dan Pemohon II bersepakat untuk mengangkat anak dari pasangan suami istri Jefri dan Sarinah;
3. Bahwa anak angkat tersebut bernama ALDIAMONA bin JEFRI, lahir pada tanggal 27 Juni 2009;
4. Bahwa orang tua kandung calon anak angkat Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Jefri dan Sarinah telah menyatakan persetujuannya akan niat dan maksud Pemohon mengangkat anaknya yang bernama Aldiamona dengan pertimbangan karena mereka termasuk keluarga yang kurang mampu secara ekonomi, Jefri (bapak kandung) Aldiamona tidak mempunyai pekerjaan yang tetap, sedangkan Sarinah (ibu kandung) tidak bekerja, selain itu Aldiamona adalah anak yang keempat, sedangkan saudara kandungnya yang lain masih kecil-kecil;
5. Bahwa orang tua kandung Aldiamona juga merasa bahwa masa depan anaknya, Insyaallah akan lebih baik, bila diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II, selain itu mereka juga kasihan dengan Pemohon I dan Pemohon II yang belum juga dikaruniai anak;
6. Bahwa anak tersebut saat ini telah berusia 2 tahun 8 bulan dan selama anak tersebut berada dalam asuhan Pemohon I dan Pemohon II, telah tumbuh sehat dan normal serta menambah kebahagiaan kehidupan keluarga Pemohon I dan Pemohon II;
7. Bahwa anak yang bernama Aldiamona dimohonkan penetapan sebagai anak angkat oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut, telah berada di bawah Pengasuhan Pemohon I dan Pemohon II sejak tanggal 16 Desember 2009 sampai sekarang;
8. Bahwa selama dalam asuhan Pemohon I dan Pemohon II hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II dengan anak angkat tersebut sangat baik layaknya orang tua terhadap anak kandungnya sendiri yang penuh kasih saying, meskipun saat ini yaitu tepatnya tanggal 12 April 2011, Pemohon I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak kandung yang bernama Hafizal;

9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II secara ekonomi, Insyaallah sanggup untuk membiayai kebutuhan Pemohon I dan Pemohon II, satu orang anak, walaupun ditambah dengan satu orang anak angkat, Pemohon I bekerja sebagai Penjual Ikan dengan penghasilan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan, sedangkan Pemohon II bekerja sebagai Karyawan di PT. Trimegah Perkasa Utama dengan penghasilan perbulan sebesar Rp. 1.824.000,- (satu juta delapan ratus dua puluh empat ribu rupiah);
10. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup dan mampu mengasuh, membimbing dan mendidik anak tersebut sesuai kemampuan, adil, kasih sayang dan tanggung jawab layaknya orang tua kandung terhadap anak kandungnya sendiri, sedangkan dalam pengaturan hak waris atas harta Pemohon I dan Pemohon II akan mengikuti ketentuan Hukum Islam yang berlaku di Indonesia;
11. Bahwa agar anak angkat Pemohon tersebut memiliki kepastian hukum diantara keluarga Pemohon I dan Pemohon II dan juga memiliki kepastian hak sebagai anak angkat dan orang tua angkat, maka perlu adanya penetapan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon I (**PEMOHON I**) dan Pemohon II (**PEMOHON II**) terhadap seorang anak **ALDIAMONA binti JEFRI**;
3. Menetapkan Pemohon I (**PEMOHON I**) dan Pemohon II (**PEMOHON II**) sebagai orang tua angkat dari anak yang bernama **ALDIAMONA binti JEFRI**;

Hal. 3 dari 17 hal. Pen. No. 007/Pdt.P/2012/PA.TBK.



4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Ex aequo et bono (Apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya);

Untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon I dan Pemohon II untuk hadir di persidangan, panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut dan pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II hadir secara *in person*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan saran dan nasihat apakah Pemohon I dan Pemohon II telah mempertimbangkan secara matang tentang permohonannya ini, para Pemohon tetap pada permohonannya, kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankannya dengan menambah keterangan-keterangan secara lisan dalam persidangan sebagaimana telah dicatat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan Ayah kandung dari anak yang akan diangkat oleh Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **JEFRI bin BIBIT** yang pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Jefri bin Bibit adalah ayah kandung dari Aldiamona;
- Bahwa istri saya bernama Sarinah binti Usman;
- Bahwa benar saya kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II dan benar saya dan istri telah menyerahkan anak kandung kami kepada Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Aldiamona adalah anak keempat dari empat bersaudara yang lahir tanggal 27 Juli 2009;
- Bahwa anak tersebut diserahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II sejak berumur 5 (lima) bulan, sampai saat ini anak tersebut telah berumur 2 tahun 8 bulan dan saat ini kondisi anak tersebut dalam keadaan sehat dan baik perkembangannya didalam pengasuhan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa penyerahan anak tersebut dilaksanakan di rumah saya, saat penyerahan tersebut di hadiri oleh orang tua kandung Aldiamona, Pemohon I dan Pemohon II dan kakak ipar saya;
- Bahwa Jefri bin Bibit bekerja sebagai buruh bangunan, sedangkan Sarinah binti Usman tidak bekerja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saya Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang baik dan mampu mendidik anak kami;
- Bahwa saya dan istri sungguh-sungguh dan ikhlas menyerahkan anak tersebut kepada Pemohon I dan Pemohon II tanpa ada proses jual beli;

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon I dan Pemohon II mengajukan bukti-bukti surat yang terdiri dari :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 2102041807800001, atas nama M. HALIPI yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Karimun, tanggal 04 Oktober 2011, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata bukti surat tersebut sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup dan cap Pos serta telah dilegalisir, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 2102045501830003, atas nama ASPALENA yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Karimun, tanggal 21 Januari 2009, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata bukti surat tersebut sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup dan cap Pos serta telah dilegalisir, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Foto copy Buku Nikah/Kutipan Akta Nikah Nomor : 120/015/V/2006, seri CA, atas nama PEMOHON I dan PEMOHON II yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Meral, Kabupaten Karimun, tanggal 29 Mei 2006, selaku Pegawai Pencatat Nikah, setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata bukti surat tersebut sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan cap pos serta telah dilegalisir, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 2102040310070008, atas nama M. HALIPI yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Karimun, tanggal 12 Juli 2011, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata bukti surat tersebut sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan cap pos serta telah dilegalisir, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Asli Surat Pernyataan Penyerahan anak dari orang tua kandung anak kepada Pemohon I dan Pemohon II, pada tanggal 16 Desember 2009, atas nama ALDIAMONA, kemudian oleh Hakim diberi tanda P.5;

Hal. 5 dari 17 hal. Pen. No. 007/Pdt.P/2012/PA.TBK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2102046706090002, atas nama ALDIAMONA yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana, Kabupaten Karimun, tanggal 16 Desember 2009, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata bukti surat tersebut sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan cap pos serta telah dilegalisir, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;
7. Asli Surat Keterangan Penghasilan Nomor : 66/SK/SR/1/2012, atas nama M. HALIPI yang dikeluarkan oleh Lurah Sungai Raya, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, tanggal 31 Januari 2012, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;
8. Foto copy slip penerimaan gaji PT. Trimegah Perkasa Utama Tg. Balai Karimun, yang dikeluarkan oleh Bagian Personalia PT. Trimegah Perkasa Utama, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata bukti surat tersebut sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan cap pos serta telah dilegalisir, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;
9. Foto copy Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor : SKCK/YANMIN/212/II/2012/INTELKAM, atas nama M. HALIPI yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resort Karimun Kasat Intelkam, tanggal 18 Februari 2012, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata bukti surat tersebut sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan cap pos serta telah dilegalisir, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;
10. Foto copy Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor : SKCK/YANMIN/213/II/2012/INTELKAM, atas nama ASPALENA yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resort Karimun Kasat Intelkam, tanggal 18 Februari 2012, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata bukti surat tersebut sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan cap pos serta telah dilegalisir, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10;
11. Foto copy Buku Nikah/Kutipan Akta Nikah Nomor : 027/018/II/2009, seri BT, atas nama JEFRI bin BIBIT dan SRINAH binti USMAN yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Meral, Kabupaten Karimun, pada tanggal 09 Februari 2009, selaku Pegawai Pencatat Nikah, setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata bukti surat tersebut sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan cap pos serta telah dilegalisir, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.11;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut, para Pemohon juga telah mengajukan tiga orang saksi, dan para saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi I : SYAFRI bin AWANG ALI, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian

Lepas, tempat tinggal di Parit Benut, RT. 02, RW. 07, Kelurahan Sungai Raya, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, mengaku sebagai abang ipar Pemohon II; Bahwa kesaksian saksi tersebut, pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, hubungan mereka adalah suami istri;
- Bahwa rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II harmonis dan telah dikeruniai satu orang anak kandung dan satu orang anak angkat;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II datang ke Pengadilan Agama adalah untuk mengajukan permohonan pengangkatan anak yang bernama ALDIAMONA;
- Bahwa kedua orang tua kandung anak tersebut beragama Islam dan Pemohon I dan Pemohon II juga sama-sama beragama Islam;
- Bahwa sepengetahuan saksi keluarga kedua belah pihak tidak ada yang keberatan dengan pengangkatan anak tersebut;
- Bahwa anak yang akan Pemohon I dan Pemohon II angkat yang bernama ALDIAMONA sejak berusia lima bulan, tepatnya tanggal 16 Desember 2009 telah berada dalam pengasuhan Pemohon I dan Pemohon II, hingga saat ini anak tersebut dalam kondisi sehat;
- Bahwa penyerahan anak tersebut dilakukan di rumah orang tua kandung anak tersebut di Pangke dengan dihadiri oleh kedua orang tua kandung anak tersebut, Pemohon I dan Pemohon II serta saksi sendiri;
- Bahwa orang tua kandung anak angkat tersebut termasuk keluarga yang tidak mampu dan tidak memiliki pekerjaan tetap dan anak yang diangkat adalah anak yang ke empat;
- Bahwa sepengetahuan saksi kondisi ekonomi Pemohon I dan Pemohon II baik dan berkecukupan, Pemohon I bekerja sebagai pedagang, namun saksi tidak tahu pasti penghasilan Pemohon I perbulannya, sedangkan Pemohon II bekerja sebagai karyawan PT dengan penghasilan lebih kurang Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) per bulan;

Hal. 7 dari 17 hal. Pen. No. 007/Pdt.P/2012/PA.TBK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa walaupun saat ini Pemohon I dan Pemohon II telah memiliki satu orang anak kandung, Pemohon I dan Pemohon II tetap mampu mencukupi kebutuhan mereka meskipun ditambah dengan satu orang anak angkat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi I tersebut, Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan bantahan dan membenarkannya;

Saksi II : DARMILAH binti USMAN, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Ruma Tanga, tempat tinggal di Paya Rengas, RT. 01, RW.05, Kelurahan Sungai Raya, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, mengaku sebagai kakak Sepupu Pemohon II.

Bahwa kesaksian saksi II tersebut pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, hubungan mereka adalah suami istri;
- Bahwa rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II harmonis dan belum karunia keturuan;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II datang ke Pengadilan Agama adalah untuk mengajukan permohonan pengangkatan anak yang bernama ALDIAMONA;
- Bahwa kedua orang tua kandung anak tersebut beragama Islam dan Pemohon I dan Pemohon II juga sama-sama beragama Islam;
- Bahwa sepengetahuan saksi keluarga kedua belah pihak tidak ada yang keberatan dengan pengangkatan anak tersebut;
- Bahwa anak yang akan Pemohon I dan Pemohon II angkat yang bernama ALDIAMONA sejak berusia enam bulan, telah berada dalam pengasuhan Pemohon I dan Pemohon II, hingga saat ini anak tersebut dalam kondisi sehat;
- Bahwa penyerahan anak tersebut dilakukan di rumah orang tua kandung anak tersebut di Pangke dengan dihadiri oleh kedua orang tua kandung anak tersebut, Pemohon I dan Pemohon II serta saksi sendiri;
- Bahwa orang tua kandung anak angkat tersebut termasuk keluarga yang tidak mampu dan tidak memiliki pekerjaan tetap dan anak yang diangkat adalah anak yang ke empat;
- Bahwa sepengetahuan saksi kondisi ekonomi Pemohon I dan Pemohon II baik dan berkecukupan, Pemohon I bekerja sebagai pedagang ikan di Pasar Bukit Tembak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pemohon II bekerja sebagai karyawan PT, namun saksi tidak tahu berapa penghasilan Pemohon I dan Pemohon II setiap bulannya;

- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I dan Pemohon II sehat secara jasmani dan rohani;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak setuju dengan pengangkatan anak tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi II tersebut, Pemohon I dan Pemohon II membenarkan sebagian keterangan saksi dan membantah mengenai usia anak tersebut saat diangkat bukan 6 (enam) bulan, melainkan berusia 5 (lima) bulan, serta membantah keterangan saksi yang mengatakan saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki anak, sebenarnya saat ini Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak kandung;

Saksi III : ISLAMIYAH binti USMAN, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Ruma Tangga, tempat tinggal di Paya Rengas, RT. 01, RW.05, Kelurahan Sungai Raya, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, mengaku sebagai kakak Sepupu Pemohon II.

Bahwa kesaksian saksi II tersebut pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, hubungan mereka adalah suami istri;
- Bahwa rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II harmonis dan belum karuniai keturunan;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II datang ke Pengadilan Agama adalah untuk mengajukan permohonan pengangkatan anak yang bernama ALDIAMONA;
- Bahwa kedua orang tua kandung anak tersebut beragama Islam dan Pemohon I dan Pemohon II juga sama-sama beragama Islam;
- Bahwa sepengetahuan saksi keluarga kedua belah pihak tidak ada yang keberatan dengan pengangkatan anak tersebut;
- Bahwa anak yang akan Pemohon I dan Pemohon II angkat yang bernama ALDIAMONA sejak tanggal 16 Desember 2009 telah berada dalam pengasuhan Pemohon I dan Pemohon II, hingga saat ini anak tersebut dalam kondisi sehat;
- Bahwa orang tua kandung anak tersebut bernama Jefri dan Sarinah;

Hal. 9 dari 17 hal. Pen. No. 007/Pdt.P/2012/PA.TBK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyerahan anak tersebut dilakukan di rumah orang tua kandung anak tersebut di Pangke dengan dihadiri oleh kedua orang tua kandung anak tersebut, Pemohon I dan Pemohon II serta saksi sendiri;
- Bahwa orang tua kandung anak angkat tersebut termasuk keluarga yang tidak mampu dan tidak memiliki pekerjaan tetap dan anak yang diangkat adalah anak yang ke empat;
- Bahwa sepengetahuan saksi kondisi ekonomi Pemohon I dan Pemohon II baik dan berkecukupan, namun saksi tidak tahu berapa penghasilan Pemohon I dan Pemohon II setiap bulannya;
 - Bahwa keluarga kedua belah pihak setuju dengan pengangkatan anak tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi III tersebut, Pemohon I dan Pemohon II membenarkan sebagian keterangan saksi dan membantah mengenai ketidak hadirannya ibu kandung anak angkat tersebut pada saat anak tersebut diserahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II, yang sebenarnya ibu kandung anak tersebut hadir pada saat anak tersebut diserahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II, serta membantah keterangan saksi yang mengatakan saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki anak, sebenarnya saat ini Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak kandung;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon diberikan penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala hal yang terjadi di persidangan selengkapnyanya telah dicatat dalam berita acara persidangan, untuk itu merupakan suatu rangkaian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil para Pemohon untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimasuk Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan Ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon telah diajukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan para Pemohon tersebut secara formil dapat diterima dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan dikuatkan dengan bukti P.1 dan P.2 serta keterangan saksi-saksi di persidangan bahwa saat ini para Pemohon bertempat tinggal di Parit Benut, RT.02/RW.07, Kelurahan Sungai Raya, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, maka permohonan para Pemohon tersebut telah sesuai dengan kewenangan relative Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan alat bukti P.1 dan P.4 perkara ini termasuk wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II hadir di persidangan secara *in person* dan telah memberikan keterangan yang cukup;

Menimbang, bahwa pokok permasalahan para Pemohon adalah mohon penetapan untuk mendapat kepastian hukum tentang sahnya pengangkatan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, ayah kandung dari anak angkat dan saksi-saksi, dihubungkan dengan bukti-bukti berupa surat dan dalil-dalil permohonan para Pemohon, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami istri sesuai dengan bukti surat P.3 dan P.4;
- Bahwa latar belakang yang mendorong para Pemohon melakukan pengangkatan anak, tersebut adalah karena anak angkat tersebut telah para Pemohon asuh sejak masih berumur lima bulan dan saat itu para Pemohon belum memiliki anak kandung;
- Bahwa benar para Pemohon adalah pasangan suami-istri yang menganut agama Islam;
- Bahwa benar seorang anak yang bernama ALDIAMONOA adalah anak kandung dari JEFRI binti BIBIT dengan SARINAH binti USMAN, yang diserahkan secara ikhlas kepada para Pemohon, untuk dijadikan sebagai anak angkatnya, sesuai

Hal. 11 dari 17 hal. Pen. No. 007/Pdt.P/2012/PA.TBK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan bukti surat P.5, karena kedua orang tua kandungnya tidak mampu untuk merawat dan mendidik anak tersebut;

- Bahwa para Pemohon adalah orang yang dipandang mampu dan dapat bertanggungjawab terhadap perawatan, membesarkan, pendidikan dan kesejahteraan anak tersebut, karena Pemohon I bekerja sebagai pedagang ikan di pasar Bukit Tembak, sedangkan Pemohon II bekerja sebagai Karyawan Swasta di PT. Trimegah Perkasa Utama, sesuai dengan bukti surat P.7 dan P.8;
- Bahwa rumah tangga para Pemohon masih sangat harmonis dan keduanya berperilaku baik, sesuai dengan bukti surat P.9 dan P.10, serta keluarga Pemohon I maupun keluarga Pemohon II sangat setuju dan mendukung pengangkatan anak tersebut;
- Bahwa para Pemohon tidak keberatan jika anak angkat tersebut masih mempunyai hubungan darah dan kewarisan kepada orang tua kandungnya, dan para Pemohon juga bersedia memberitahukan tentang asal-usul maupun orang tua kandungnya kepada anak tersebut pada saat yang telah memungkinkan;
- Bahwa para Pemohon bersedia untuk memberikan wasiat wajibah atau yang sejenisnya kepada anak angkat tersebut jika ia telah dewasa, yang tidak melebihi sepertiga dari harta para Pemohon;

Menimbang, bahwa disamping fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana dikemukakan tersebut di atas, Majelis Hakim perlu juga mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa pokok permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah mohon kepastian hukum tentang sahnya pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan Undang-undang dan Hukum Islam terhadap seorang anak yang bernama ALDIAMONA, anak dari JEFRI bin BIBIT dan SARINAH binti USMAN, disebabkan Pemohon I dan Pemohon II merasa simpati dan ingin membantu serta mengasuh anak tersebut di atas, dan kedua orang tua kandungnya dengan ikhlas dan sukarela menyerahkan anak tersebut untuk dipelihara dan diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II agar masa depan anak tersebut lebih terjamin;



- Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam, anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawab dari orang tua asal kepada orang tua angkat berdasarkan penetapan Pengadilan;
- Bahwa pengangkatan anak yang selama ini dilakukan oleh orang-orang Islam di Indonesia hanya dilakukan secara diam-diam dengan upacara kebiasaan saja tanpa memerlukan penetapan Pengadilan, meskipun pengangkatan anak telah mendapat perlindungan hukum melalui ketentuan pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, yaitu bahwa pengangkatan anak tersebut tidak memutuskan hubungan darah antara anak dengan orang tua dan keluarga orang tuanya berdasarkan hukum yang berlaku bagi anak yang bersangkutan;
- Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 49 Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2006 berikut penjelasannya pada angka 20 jo. pasal 171 Kompilasi Hukum Islam, maka untuk terciptanya kepastian hukum dan perlindungan hukum tentang pengangkatan anak berdasarkan undang-undang yang berlaku di Indonesia serta Hukum Islam sesuai azas personalitas ke Islaman, diperlukan penetapan Pengadilan yang dalam hal ini adalah Pengadilan Agama yang telah ditetapkan, bahwa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan tersebut di atas mempunyai kewenangan absolute, oleh karenanya secara formil permohonan para Pemohon tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hukum Islam, dalam pengangkatan anak berlaku ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Bahwa pengangkatan anak dibolehkan dengan mengutamakan kepentingan anak tersebut tentang kesejahteraan dan masa depannya;
2. Bahwa dalam pengangkatan anak tanggung jawab pemeliharaan untuk hidup sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih dari orang tua asal

Hal. 13 dari 17 hal. Pen. No. 007/Pdt.P/2012/PA.TBK.



- kepada orang tua angkat sebagaimana diatur dalam pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam;
3. Bahwa pengangkatan anak tidak boleh memutuskan hubungan darah antara anak dengan orang tua kandung dan keluarga orang tua kandungnya, sesuai ketentuan pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak;
 4. Bahwa pengangkatan anak tidak menimbulkan hubungan darah, kewarisan dan hubungan hukum lainnya antara anak angkat dengan orang tua angkat kecuali hak dan tanggung-jawab sebagaimana yang dimaksud pada butir (2) di atas;
 5. Bahwa terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat, diberikan wasiat wajibah sebanyak-banyaknya sepertiga bagian dari harta warisan orang tua angkatnya, demikian pula terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat, diberikan wasiat wajibah sebanyak-banyaknya sepertiga bagian dari harta warisan anak angkat tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 209 Kompilasi Hukum Islam;
 6. Bahwa untuk pengangkatan anak diperlukan persetujuan dari orang tua asal, wali atau orang/badan hukum yang menguasai anak yang akan diangkat oleh calon orang tua angkatnya;
 7. Bahwa dalam pengangkatan anak harus menghormati hukum yang berlaku bagi si anak;
 8. Bahwa pengangkatan anak terhadap anak yang beragama Islam, hanya dapat dilakukan oleh orang tua yang beragama Islam, hal ini berdasarkan pada pasal 3 Peraturan Permerintah Nomor 54 Tahun 2007, dan fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor : U-335/MUI/VI/1982 tanggal 18 Sya'ban 1420 H/ tanggal 10 Juni 1982;
 9. Bahwa demi kepastian hukum pengangkatan anak menurut Hukum Islam diperlukan penetapan Pengadilan Agama sebagaimana dikehendaki pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 berikut penjelasannya pada angka 20 jo. pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mendapat kepastian hukum tentang pengangkatan anak yang dilakukan Pemohon I dan Pemohon II, maka harus memperhatikan ketentuan-ketentuan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpahnya masing-masing, dan berdasarkan bukti surat P.6, maka harus dinyatakan benar dan terbukti bahwa anak bernama ALDIAMONA adalah anak kandung dari JEFRI bin BIBIT dan SARINAH binti USMAN yang telah suka rela menyerahkan anak tersebut kepada Pemohon I dan Pemohon II karena dipandang lebih mampu, baik dari segi moril maupun materiil untuk merawat dan mendidik anak tersebut, sehingga masa depannya akan lebih baik dan lebih terjamin;

Menimbang, bahwa adanya kerelaan orang tua kandung dari anak tersebut untuk menyerahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II sesuai dengan pengakuan dan pernyataannya di persidangan serta dikuatkan dengan bukti surat P.5 maka berarti ada persetujuan dari orang tua anak tersebut untuk dijadikan sebagai anak angkat oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.7 dan P.8 yang dikuatkan dengan keterangan di bawah sumpah dari saksi-saksi, maka telah ternyata bahwa Pemohon I dan Pemohon II lebih mampu, baik segi moril maupun materiil untuk menjadi orang tua angkat anak tersebut, lagipula Pemohon I dan Pemohon II mengangkat anak tersebut dalam rangka ibadah mengharap ridho Allah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah benar dan terbukti bahwa permohonan para Pemohon tentang pengangkatan anak bernama ALDIAMONA telah memenuhi syarat menurut Hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia, oleh karenanya permohonan para Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa pengangkatan anak tersebut tidak memutuskan hubungan darah anak tersebut dengan orang tua asal dan keluarganya, sehingga anak tersebut tetap dinasabkan kepada orang tua kandungnya;

Menimbang, bahwa sebagai orang tua angkat, maka Pemohon I dan Pemohon II berkewajiban menjadi orang tua pengganti untuk mengasuh dan membimbing anak tersebut serta mewakilinya dalam segala tindakan hukum, baik di dalam maupun di luar Pengadilan;

Hal. 15 dari 17 hal. Pen. No. 007/Pdt.P/2012/PA.TBK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena ruang lingkup permohonan para Pemohon masih dalam hal perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 91A Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 dan Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat dalil syar'i dan segala peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon I (PEMOHON I) dan Pemohon II (PEMOHON II) terhadap seorang anak perempuan yang bernama ALDIAMONA binti JEFRI, lahir tanggal 27 Juni 2009 di Tanjung Balai Karimun;
3. Menetapkan Pemohon I (PEMOHON I) dan Pemohon II (PEMOHON II) sebagai orang tua angkat dari seorang anak perempuan yang bernama ALDIAMONA binti JEFRI;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun pada hari Selasa, tanggal 06 Rabiul Akhir 1433 Hijriyah bertepatan dengan tanggal 28 Februari 2012 Miladiyah, oleh kami **Drs. Ahd. Syarwani** sebagai Ketua Majelis, serta **Nuzul Lubis, SHI., MA** dan **Sarifuddin, SHI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu **Alfi Husni, S.Ag** sebagai Panitera Sidang dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis

t.t.d

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Ahd. Syarwani

Hakim Anggota

t.t.d

Nuzul Lubis, SHI., MA

Hakim Anggota

t.t.d

Sarifuddin, SHI

Panitera Sidang

t.t.d

Alfi Husni, S.Ag

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp. 100.000,00
4. Hak Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Meterai	<u>Rp. 6.000,00</u>
Jumlah	Rp. 191.000,00

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Tanjung Balai Karimun, 06 Rabiul Akhir 1433. H
28 Februari 2012. M

Salinan Penetapan ini sesuai dengan aslinya,
Panitera Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun.

Hj. Mislamah. R, BA

Hal. 17 dari 17 hal. Pen. No. 007/Pdt.P/2012/PA.TBK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)